

### **BAB III**

#### **RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **A. Ringkasan Pertimbangan Hukum**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang didalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang;

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur Pasal yang menunjuk pada setiap orang subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu

perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan “setiap orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum.

Berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap terdakwa, surat dakwaan, tuntutan pidana penuntut umum, pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP yang terdapat dalam berita acara sidang dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadapkan membenarkan bahwa yang sedang diadili adalah terdakwa Yogi Meishandika, yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) maka dari itu unsur ini dikatakan terpenuhi.

- 2) Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Unsur “dengan sengaja”, baik menurut pandangan teoritis maupun praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan

perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang diduga pencabulan dengan orang lain yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Majelis Hakim mempertimbangkan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Primadella Fegita, Sp. OG. selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Padang yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa Anak korban AA, yang dimana hasil *visum et repertum* tersebut menyimpulkan bahwa pada kemaluan tidak ditemukan tanda kekerasan dan selaput dara utuh. Dengan demikian Majelis Hakim menilai hal tersebut dapat memperkuat alat-alat bukti lainnya dipersidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak ada

melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban SP dan Anak Korban AA sebagaimana keterangan Anak Korban SP, Anak Korban AA dan Anak Saksi S. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan perbuatan cabul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam diri Terdakwa.

Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Ahli Psikolog Forensik RR. SRI NURHAYATI, S.Psi., Psikolog yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan/pendapat dan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama AA Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Nomor 54 tanggal 14 September 2021 dan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama SP Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Nomor 55 tanggal 14 September 2021 menyatakan bahwa anak-anak korban tersebut, jujur, konsisten dan merasa sakit dikemaluan. Dimana anak-anak korban tersebut telah dicabuli Terdakwa di halaman sekolah pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, dengan cara dibujuk terlebih dahulu dengan memperlihatkan video porno dan kemaluan anak-anak korban (SP dan AA) digosok-gosokan kemaluannya (vagina) dengan kemaluan Terdakwa (penis) sampai Terdakwa mengeluarkan sperma (ejakulasi) sebanyak 2 (dua) kali. Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ahli tersebut hanya diambil dari keterangan anak korban pada saat tanggal 7 September 2021 dan Ahli tidak pernah melihat langsung Handphone milik Terdakwa untuk memastikan validitas dalam penyampaian laporan. Selain Keterangan Ahli tersebut bertolak belakang dengan saksi-saksi fakta yang ada ditempat kejadian yaitu saksi JHONI ANWAR, saksi YURNALIS dan saksi MIRAYANTI. Sehingga Keterangan dan laporan yang diberikan oleh Ahli RR. SRI NURHAYATI, S.Psi., Psikolog

sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya. Maka dari itu terhadap Keterangan Ahli tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim berdasarkan hukum pembuktian Pasal 185 ayat (6) KUHAP.

Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang menguntungkan Terdakwa yaitu saksi JHONI YANUAR Pgl. JEN, saksi YURNALIS Pgl. YUN dan saksi MIRAYANTI pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sebagaimana tempus delicti di surat dakwaan, terdapat alibi yang valid bahwa pada saat terjadinya perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terjadi, Terdakwa tidak berada di halaman Sekolah Dasar Negeri No.07 Binuang melainkan sedang tidur di rumah orang tua terdakwa di ruangan yang tidak ada sekat dekat televisi di dalam rumah orangtuanya terdakwa bersama ayah kandungnya terdakwa yaitu saksi MUDARMAN Pgl. MUDAN.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim menolak keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu saksi INDRA FAHMI LESMANA bapak kandung anak korban SP, saksi KURNIASARI ibu kandung anak korban AA dan saksi SURIANTI nenek kandung anak korban AA, serta anak korban SP. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut tidak melihat langsung dan tidak berada ditempat kejadian pada saat peristiwa itu terjadi, melainkan hanya mengetahui cerita dari anak korban SP, anak korban AA dan anak saksi S.

Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu berupa video dalam bentuk 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan video rekaman pengakuan anak korban (bukti dan transkrip

terlampir). Namun, Majelis Hakim menilai bahwa informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah jika memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, sehingga pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa video yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan tidak melalui proses digital forensik sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu video tersebut bukanlah merupakan suatu alat bukti dan haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa YM telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban SP dan Anak Korban AA yang diterangkan oleh Anak Korban SP, Anak Korban AA dan Anak Saksi S. Sehingga Majelis Hakim menolak keterangan anak korban AA, anak Korban SP dan Anak Saksi S dengan alasan karena keterangan anak tidak bisa diterima karena belum berumur lima belas tahun, sehingga keterangan bahwa terdakwa adalah pelaku pencabulan terhadap diri Anak Korban SP dan Anak Korban AA tidak didukung oleh alat bukti lainnya atau saksi yang disumpah, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan

bahwa keterangan Anak Korban SP, Anak Korban AA dan Anak Saksi S tersebut hanya berdiri sendiri sehingga tidak dapat dianggap sebagai suatu alat bukti.

Majelis Hakim menimbang fakta yuridis dari keterangan para saksi dan para ahli maupun Terdakwa, ternyata tidak ada seorang saksi pun selain anak korban SP, anak korban AA dan anak S yang dapat menerangkan secara runtut dan jelas perbuatan cabul yang dialami oleh anak korban SP dan anak korban AA dan apakah benar Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban SP, anak korban AA. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi yang tidak disumpah/tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya yang disumpah In Casu Anak Korban SP, Anak Korban AA dan Anak Saksi S dan juga tidak bersesuaian dengan bukti surat Visum Et Repertum, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP.

Menimbang, bahwa keterangan/pendapat kalau dari posisi ketika pencabulan itu terjadi apakah ada pengaruh hasil pemeriksaan visum itu misalnya posisi anak korban jongkok dan terdakwa duduk mengesekgesekan kemaluannya ke kemaluan korban, logikanya kalau memang posisi celana korban terbuka dan celana terdakwa juga terbuka pasti ada jejak gesekan, sesuai dengan hasil kedua Visum Et Repertum tersebut diatas, maka dari itu terhadap kedua Visum Et Repertum tersebut diatas dan keterangan/pendapat Ahli tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sedangkan keterangan/pendapat selain dan selebih tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim berdasarkan hukum pembuktian Pasal 185 ayat (6) KUHAP.

Bahwa terdapat perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan saksi yang memberatkan terdakwa dengan keterangan saksi yang menguntungkan

terdakwa (saksi a de charge) tersebut, Majelis Hakim telah berulang kali mengingatkan agar para saksi memberikan keterangan yang benar sesuai yang ditentukan dalam KUHAP maupun menurut iman dan kepercayaannya, karena sebagai saksi mereka telah disumpah, peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuh putusan perkara ini.

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada satu pun saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang dapat mendukung peristiwa yang diceritakan oleh anak korban SP, anak korban AAdan anak S dalam persidangan. Sehingga perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, oleh karenanya unsur kedua tidak terpenuhi

Demikian, oleh karena unsur kedua dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif

kesatu dan dibebaskan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan alternatif kedua, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 290 ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Melakukan perbuatan cabul dengan seorang;
- 3) Padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 290 ke-2 KUHPidana tidak terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian, oleh karena unsur kedua dari Pasal 290 ke-2 KUHPidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 290 ke-2 KUHPidana

Majelis Hakim tidak sependapat dengan segala argumentasi Penuntut Umum dan ataupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai pembahasan unsur-unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan hal tersebut dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga Majelis Hakim memerintah untuk membebaskan Terdakwa yang berada dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan serta Majelis Hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **B. Putusan**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama atas perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 e UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 290 ke-2 KUHP dengan Terdakwa bernama YM telah memjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YM tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Hp Merk Vivo dengan warna biru dan casing warna hijau tanpa memory;
- 2 (dua) buah kartu SIM Card;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) baju rok Panjang warna kuning, merah dan hitam (seragam TK);
- 1 (satu) celana dalam warna oranye;

Dikembalikan kepada anak korban AA melalui orangtuanya saksi Kurniasari Pgl. Nia;

- 1 (satu) helai celana levis Panjang dengan tulisan extra warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang motif hati warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;.

Dikembalikan kepada anak korban SP melalui orangtuanya saksi Indra Fahmi Lesmana Pgl. Indra;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Sani, S.H. dan Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Awilda, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KASUS**

#### **A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidna terhadap Pelaku Kesusilaan dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN. Pdg**

Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum.

Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu melakukan tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 290 ke-2 KUHP. Namun, salah satu unsur Pasal tersebut tidak terpenuhi yaitu unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Tidak terpenuhinya unsur tersebut karena hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum selain daripada keterangan saksi korban, menerangkan mengetahui adanya pencabulan hanya dari cerita saksi korban, dan tidak melihat sendiri atau mendengar sendiri peristiwa

tersebut. Kesaksian tersebut disebut suatu kesaksian *de auditu* atau suatu *testimonium de auditu*, yang tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu kesaksian, sehingga keterangan saksi korban yang menerangkan jika terdakwa telah melakukan perbuatan pidana pencabulan hanya berdiri sendiri atau dengan kata lain tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya. Dasar hakim menyatakan demikian ialah Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini tidak terpenuhi.

Penulis berpendapat bahwa Pasal 185 ayat (2) KUHAP dapat dipatahkan oleh Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa keterangan seorang saksi saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya asalkan disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya. Alat bukti sah lainnya yang dapat mendukung keterangan saksi korban ialah keterangan saksi *testimonium de auditu*. Mengenai keterangan saksi *testimonium de auditu*, hakim menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu kesaksian. Akan tetapi penulis memiliki pandangan yang berbeda dengan hakim, karena menurut penulis keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Pernyataan penulis tersebut didukung oleh penjelasan para ahli yang mana Andi Hamzah berpendapat bahwa tidak serta merta *testimonium de auditu* tidak diterima dalam proses pembuktian. *Testimonium de auditu* perlu pula didengar oleh hakim walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain. Selain itu pendapat penulis juga didukung dengan Yurisprudensi Indonesia yaitu Putusan MK Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai pula sebagai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan adanya perluasan makna saksi tersebut, maka saksi *testimonium de auditu* dalam perkara ini dapat dinilai atau dipersamakan dengan saksi atau keterangan saksi. Dengan demikian saksi atau keterangan saksi tersebut dapat mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Maka tidak tepat apabila hakim mempertimbangkan bahwasanya keterangan saksi korban hanya berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya. Keterangan saksi korban didukung dengan keterangan beberapa saksi *testimonium de auditu* yang hampir kesemuanya menyatakan bahwa terdakwa telah mencabuli saksi korban.

Argumentasi hukum Hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan atas suatu perkara yang diperiksa, demikian juga argumentasi hukum Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam memeriksa dan memutus perkara tindak

pidana pencabulan dengan Terdakwa bernama Yogi Meishandika Bin Murdan. Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam menyampaikan argumentasi hukum hanya mempertimbangkan visum et repertum sebagai alat bukti surat. Dalam pemeriksaan kasus ini visum et repertum yang dibuat oleh Dr. Primadela Fegita, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa tidak ditemukan tanda kekerasan dan selaput dara pada korban utuh. Namun, hakim mengenyampingkan keterangan saksi ahli tersebut yang menyatakan bahwa apabila alat kelamin hanya digesek-gesekan, hal tersebut tidak akan menimbulkan jejak atau tanda apa di kemaluan anak saat di visum, maka gesekan tersebut bisa saja tidak menimbulkan apapun.

Keterikatan hakim terhadap visum et repertum sebagai alat bukti surat yang sah dapat dilihat pada saat hakim menerima hasil kesimpulan dari visum et repertum, dan mengambil alih kesimpulan tersebut dan didukung oleh paling sedikit satu alat bukti lain ditambah dengan keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka berdasarkan visum et repertum di persidangan, barulah hakim menjatuhkan pidana terhadap orang yang benar benar bersalah dan membebaskan orang yang tidak bersalah sesuai dengan salah satu sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif yang dianut oleh peradilan pidana Indonesia berdasarkan Pasal 183 KUHAP, yakni hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian itu hakim yakin bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Visum et repertum memang dikatakan sebagai alat bukti surat yang dinilai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan mengikat bagi hakim, namun kekuatan mengikat tersebut hanyalah secara formal karena pada akhirnya keyakinan hakimlah yang menentukan kekuatan pembuktiannya. *Visum et repertum* tersebut untuk menguatkan bukti-bukti lainnya seperti keterangan saksi serta memberi keyakinan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa walaupun keterikatan hakim pada *visum et repertum* adalah tidak mutlak karena kedudukan hakim bebas. Dengan demikian, Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan ini berdasarkan keyakinannya adalah Hakim hanya mempertimbangkan hasil visumnya saja tanpa mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi ahli tersebut. Selain itu, menurut pendapat penulis, kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dapat di lihat secara fisik saja tetapi juga harus dilihat secara psikis karena dapat menjadi beban yang berat untuk anak sebagai korban kedepannya.

Pasal 197 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa sebuah putusan hakim haruslah memuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Namun putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang kepada Terdakwa dalam perkara ini tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta beserta alat bukti lain yang sah yang terungkap dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan sejumlah saksi dan alat bukti, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang hanya

mempertimbangkan fakta-fakta yang menguntungkan bagi Terdakwa saja dan menolak semua keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

- (1) Hakim menolak saksi anak S yang di hadirkan oleh JPU karena hakim menilai saksi anak masih di bawah umur sehingga keterangannya tidak dapat di terima. Sesuai dengan Pasal 171 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan bahwa

*“yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin”, selanjutnya dalam penjelasan Pasal tersebut menerangkan bahwa keterangan “anak yang belum berumur lima belas tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana sehingga tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, hanya dipakai sebagai petunjuk”;*

- (2) Hakim menolak saksi orang tua yang di hadirkan oleh JPU karena hakim menilai bahwa para saksi orang tua tersebut tidak ada pada saat kejadian pencabulan tersebut berlangsung dan hanya mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari anak korban SP, anak korban AA dan anak saksi S

Saksi yang ditolak keterangannya oleh hakim adalah :

- Saksi Indra Fahmi Lesmana Pgl. Indra bapak kandung anak korban SP
- saksi Kurniasari Pgl. Nia ibu kandung anak korban AA

- saksi Surianti Pgl. Sur Nenek kandung anak korban AA
- SP anak dari Indra Fahmi Lesmana Pgl. Indra yang merupakan adik kandung dari saksi SURIANTI Pgl. SUR

(3) Hakim menolak keterangan Ahli Psikolog Forensik Dr. Sri Nurhayati, S.Psi. Psikolog, yang menyatakan bahwa :

“Anak-anak korban tersebut, jujur, konsisten dan merasa sakit dikemaluan. Dimana anak-anak korban tersebut telah dicabuli Terdakwa dihalaman sekolah dengan cara dibujuk terlebih dahulu dengan memperlihatkan vidio porno dan kemaluan anak-anak korban (SP dan AA) digosok-gosokan kemaluannya (vagina) dengan kemaluan Terdakwa (penis) sampai Terdakwa mengeluarkan sperma (ejakulasi) sebanyak 2 (dua) kali”

Hakim menolak keterangan tersebut karena keterangan ahli psikolog karena keterangan tersebut hanya diambil dari keterangan anak korban dan Ahli tidak pernah melihat langsung handphone milik Terdakwa untuk memastikan validitas dalam penyampaian laporan. Selain Keterangan Ahli tersebut bertolak belakang dengan saksi-saksi fakta yang ada ditempat kejadian, yaitu:

- Saksi Jhoni Anwar
- Saksi Yurnalis
- Saksi Mirayanti

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dibuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili tindak pidana

pencabulan atas nama Yogi Meishandika Bin Murdan yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan merupakan pembebasan yang tidak murni (terselubung) dan sangat tidak memberikan rasa keadilan terhadap korban.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang di dalam pertimbangannya sangatlah tidak beralasan serta tidak mempertimbangkan keadaan korban anak korban AA, anak korban SP, saksi anak S dan saksi-saksi lainnya yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum serta hanya mempertimbangkan keadaan Terdakwa pribadi tanpa mempertimbangkan sifat delik atau tindak pidana itu sendiri. Dasar pertimbangan Hakim tersebut sangat tidak beralasan oleh karena saksi korban di dalam memberikan keterangan di muka persidangan menurut keterangan ahli psikolog memberikan keterangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya.

Majelis Hakim juga pernah mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap anak korban AA dan SP. Bahwa hakim tidak mempertimbangkan bagaimana keadaan anak korban setelah kejadian tersebut, yaitu anak korban menjadi ketakutan sehingga untuk pergi kesekolahpun harus selalu diantar dan ditemani sampai pulang sekolah oleh orang tuanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak korban telah mengalami trauma dari adanya kejadian tersebut sehingga psikis dari anak korban telah terganggu. Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan alasan para saksi tersebut tidak melihat kejadian pencabulan tersebut secara langsung dan hanya mendengar cerita dari anak korban. Sehingga ketentuan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 jo 184 Ayat (1) KUHAP telah tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sebagaimana

mestinya. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, menurut pendapat penulis belum mencerminkan rasa keadilan karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat saksi anak korban trauma hingga mengalami rasa takut yang berlanjut hingga saat ini akibat dari kejadian tersebut. Oleh karena itu, dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak melindungi anak korban sebagai kaum wanita dan anak dibawah umur.

Penulis berpendapat dalam perkara ini Hakim tidak menggunakan aspek keadilan dan kepastian hukum. Keadilan disini yakni Hakim seharusnya memberikan putusan dengan berbagai pertimbangan berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap perkara ini, agar perkara yang diajukan ini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang terlibat dalam perkara ini. Kemudian kepastian hukum ini diperlukan agar Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang yang mengajukan upaya hukum banding dalam perkara tindak pidana pencabulan ini mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum untuk segera mendapatkan putusan yang adil dan sebenar-benarnya atas permohonan banding yang diajukan dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dengan kata lain, maka kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subyek dan obyek serta ancaman hukumannya. Dengan demikian seharusnya hakim dapat menilai bahwa pencabulan telah dilakukan dan unsur-unsurnya pun telah terpenuhi.

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan karena alat

bukti yang dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan sebenarnya sudah tercukupi, yaitu berupa alat bukti keterangan saksi ditambah dengan alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa, sehingga penulis berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sehingga seharusnya terdakwa dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Penulis beranggapan bahwa pemberian dan penjatuhan putusan bebas yang telah di berikan oleh majelis hakim terhadap terdakwa tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pihak anak korban dan keluarga korban.

Berdasarkan dakwaan kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Majelis hakim seharusnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

#### **B. Upaya Hukum Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh Kejaksaan Negeri Padang menurut pendapat penulis belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kelemahan jika Undang-Undang Perlindungan Anak diterapkan dalam memuntut pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, diantaranya adalah:

a. Berhadapan Dengan Anak

Mengingat korban tindak pidana pencabulan ini adalah anak, maka untuk mengetahui informasi terjadinya tindak pidana ini tentulah si korban. Pada umumnya korban akan mengalami trauma setelah kejadian, sering dihinggapi rasa takut akan reaksi orang disekitarnya, takut orang lain tidak mempercayai keterangannya, takut untuk diperiksa, takut untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya karena takut dengan pelaku yang umurnya jauh diatas korban.

b. Alat Bukti

Saksi dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak ini biasanya adalah anak itu sendiri (sebagai saksi dan sebagai korban). Selain saksi korban ada juga saksi-saksi lain seperti orangtua korban, keluarga korban, teman korban, dan lainnya. Akan tetapi kekuatan pembuktian dari saksi selain saksi korban harus dikesampingkan sesuai ketentuan dalam Pasal 185 KUHAP. Misalnya adalah orangtua korban yang mengetahui informasi pencabulan tersebut hanya dari cerita anaknya (korban) tanpa melihat langsung peristiwa tersebut. Kemudian keterangan saksi ini dapat dikategorikan sebagai "*testimonium de audio*" yaitu keterangan yang tidak mempunyai nilai bukti.

Kasus pencabulan terhadap anak di Padang pada saat persidangan Jaksa Penuntut Umum banyak menghadirkan saksi-saksi yang memang tidak mengetahui peristiwa pencabulan tersebut hanya melalui korban saja. Kendala lainnya yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berlakunya asas "*unnus testis, nullus*

*testis*” yakni satu saksi, bukan saksi”. Jika hanya ada satu saksi yang melihat atau mendengar atau mengalami sendiri (korban) terhadap tindak pidana yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa mempunyai kesempatan untuk memungkiri perbuatannya. Apalagi terhadap ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun, seorang terdakwa wajib didampingi oleh penasehat hukum. Sehingga pembebasan terhadap orang yang bersalah secara materil besar kemungkinan akan terjadi.

Alat bukti berupa *visum et repertum* juga merupakan kendala bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak. Keterangan ahli yang dibuat dalam bentuk laporan atau surat ini tidak begitu jelas terhadap tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak, misalnya tidak meninggalkan bekas ditubuh anak seperti halnya tindak pidana perkosaan. Namun jika meninggalkan bekas dan tidak segera dilaporkan, maka kekuatan *visum et repertum* juga lemah karena tindak pidana pencabulan tidak selalu meninggalkan bekas secara fisik. Sehingga hakim dapat saja berkesimpulan bahwa tindak pidana pencabulan tersebut bisa saja tidak terjadi.

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ini, maka beberapa upaya yang dapat dilakukam oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

- a. Orang Tua

Susahnya memperoleh informasi dari anak merupakan kendala bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara pencabulan terhadap

anak, maka Jaksa Penuntut Umum dapat memperoleh Informasi tersebut dari orang tua korban. Hal ini juga karena usia anak masih labil, trauma akibat peristiwa yang dialaminya, takut pada orang lain, malu untuk menceritakannya, penjelasan yang berbelit dan tidak semua orang bisa mengerti.

Orang tua (korban) merupakan tempat untuk mengetahui perkembangan kasus dan mereka adalah orang pertama yang mengetahui kejadian yang dialami korban. Misalnya terdapat perubahan dalam aktivitas korban yang biasanya ceria menjadi pendiam, sering menyendiri bahkan mengurung diri, takut bertemu orang lain apalagi dengan pelaku. Orang tua korban juga merupakan orang yang melaporkan kasus kepada pihak yang berwajib dan lalu diambil informasi untuk memperoleh keterangan. Meskipun keterangan dari keluarga korban di persidangan hanya sebagai saksi yang tidak melihat langsung peristiwa tersebut, dengan kata lain dapat dikesampingkan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 185 KUHAP. Namun sebelum memberikan kesaksian keluarga korban ataupun orang terdekat korban terlebih dahulu disumpah, dengan harapan hakim dapat mempertimbangkan kesaksian yang diberikan di persidangan.

b. Melakukan Upaya Hukum

Salah satu kendala Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah tidak dapat memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang

Perlindungan Anak karena lemahnya alat bukti dan lain sebagainya yang mengakibatkan hakim memberikan putusan bebas, maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan Upaya Hukum sesuai Pasal 1 butir ke 12 KUHAP, yaitu; perlawanan, Banding, Kasasi, Kasasi demi kepentingan hukum, Peninjauan kembali.

c. Menggali Pendapat Para Ahli

Tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak tentu dilakukan oleh seseorang yang (dengan sengaja) menginginkan perbuatan itu terjadi. Kemudian unsur kekerasan, ancaman kekerasan dan memaksa merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan karena mengingat korban adalah anak yang tidak dapat melakukan perlawanan. Begitu juga dengan unsur adanya tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, unsur ini dapat terpenuhi karena biasanya korban diiming-imingi terlebih dahulu dengan sesuatu yang menyenangkan. Sedangkan unsur berikut adalah membujuk, membiarkan melakukan perbuatan cabul terhadap anak telah jelas maksudnya yakni bentuk perbuatan itu sendiri.

Apabila Jaksa Penuntut Umum dapat menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak secara maksimal dalam menangani setiap tindak pidana yang terjadi pada anak, maka akan tercipta suatu politik kriminal yang baik. Karena politik kriminal itu sendiri merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, meliputi cara kerja polisi, jaksa dan pengadilan. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak diharapkan dapat menanggulangi setiap kejahatan terhadap anak terutama tindak pidana pencabulan. Penanggulangan kejahatan

dengan hukum pidana ini merupakan bagian dari usaha penegakan hukum yang dalam hal ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang.

Penanggulangan kejahatan kriminal selain dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana, dapat juga dilakukan dengan sarana non-penal yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap suatu tindak pidana. Usaha non-penal ini merupakan suatu kebijakan kriminal yakni suatu usaha rasional dan terorganisasi dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang dapat berupa penyuluhan hukum, pembaharuan hukum, dan sosialisasi.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Dalam hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Namun, terkadang hukuman bagi pelaku tidak sesuai dengan perbuatan pelaku tersebut. Langkah penanggulangan yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat beserta pemerintah dan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan dari masyarakat
- b. Kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
- c. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan

hakim” sesuai dengan Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- d. Pihak kehakiman harus bekerja efisien dalam menjatuhkan hukuman yang benar-benar setimpaldengan perbuatan pelaku
- e. Lembaga independen dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak
- f. Media cetak maupun media elektronik.

Upaya lain untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan terutama tindak pidana pencabulan anak yang harus dilakukan adalah:

1) Tindakan Preventif

a. Individu

Hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatan khususnya pencabulan, salah satunya adalah untuk selalu menjaga diri dan tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap individu untuk melakukan kejahatan.

b. Masyarakat

Pencegahan terhadap kejahatan asusila yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-

ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

c. Usaha yang Dilakukan Oleh Pemerintah

Usaha penanggulangan kejahatan asusila pemerintah juga tidak lepas dari hal ini, mengingat pemerintah merupakan salah satu wilayah kabupaten yang terbesar. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan asusila terutama pencabulan, di antaranya:

(1) Mengadakan Penyuluhan Hukum

Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana pencabulan anak adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pencabulan anak itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan undang-undang.

(2) Mengadakan Penyuluhan Keagamaan

Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta

diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.

d. Kepolisian

Usaha yang dapat dilakukan kepolisian sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di antaranya adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dibantu lembaga terkait. Selain itu aparat kepolisian dalam melakukan patroli diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan kerjasama yang baik di antara keduanya.

2) Tindakan Represif

Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh kepolisian, juga dapat dilakukan tindakan represif yang dilakukan harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan

penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan terhadap terdakwa dengan cara membuktikan kejahatan yang dilakukan terdakwa dihadapan majelis hakim. Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Sementara bagi pihak Lembaga Perasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Perasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.